BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.¹

Bahwa tujuan manusia melakukan pernikahan atau membangun rumah tangga adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan hidup lahir batin diatas jalinan kasih sayang antara suami istri, akan tetapi perjalanan rumah tangga seseorang kadang tidak mencapai kebahagiaan yang diharapkan. Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menjadi sebab retaknya hubungan rumah tangga yang dapat berujung pada

¹https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/30/2

perceraian. Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah pun juga menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut rumah tangga tersebut agar tidak sampai terjadi perceraian, namun jika tidak ditemukan kemungkinan-kemungkinan lain dengan segenap usaha yang ada, maka dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Sehingga putusnya perkawinan merupakan solusi yang diberikan agama sebagai salah satu jalan keluar yang baik.²

Inisiatif untuk memutuskan tali ikatan perkawinan bisa datang dari suami ataupun istri, keduanya mempunyai hak yang sama, suami dapat mengajukan permohonan talak, sedangkan istri dapat mengajukan cerai gugat. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami (vide Pasal 66 ayat 1 dan 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

²Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 190.

Dalam kasus perkara cerai talak yang diajukan oleh suami dimana pihak istri juga tidak keberatan diceraikan oleh suami karena merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tidak jarang oleh pihak istri diajukan permintaan / tuntutan hak-hak istri dan hak anak yang akan diceraikan oleh suami. Gugatan balik yang diajukan oleh istri bisa berupa tuntutan pembagian harta bersama, mut'ah, nafkah madliyah atau nafkah lampau, nafkah iddah, hadlonah atau pemeliharaan serta nafkah anak.

Majelis Hakim setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan cerai talak tersebut dikabulkan. Sedangkan terhadap gugatan balik dari istri jika dapat dibuktikan dalam persidangan, maka sekaligus dalam putusan cerai talak akan diikuti dengan amar rekonpensi yang isinya mengabulkan gugatan rekonpensi dari istri baik untuk sebagian tuntutan maupun seluruhnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan SE MA RI tersebut Majelis Hakim dalam amar putusan rekonpensi biasanya sekaligus akan memerintahkan suami untuk

membayar kewajiban sebelum suami menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam prakteknya setelah suami diberikan ijin untuk menjatuhkan ikrar talak, yang disertai dengan pengabulan seluruh atau sebagian gugatan rekonpensi dari istri, ada upaya menghindar dari pihak suami yang merasa kalah dalam gugatan rekonpensi dengan cara tidak melaksanakan hak ikrar talak yang telah diberikan oleh pengadilan melalui putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya suami menghindar dari kewajiban yang telah ditetapkan khususnya untuk pembayaran sejumlah uang akan terlihat pada saat sidang pengucapkan ikrar talak, suami berkilah belum bisa melaksanakan isi putusan dengan alasan belum siap atau belum punya uang, atau bahkan suami menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk ikrar talak karena tidak bisa memenuhi isi putusan.

Pemberian ijin ikrar talak yang disertai dengan pembebanan kewajiban terhadap suami melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan menjadi gugur jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya dan ikatan perkawinanya tetap utuh. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum dari putusan cerai talak yang gugur adalah ikatan pernikahan antara suami istri masih tetap utuh meskipun pada kenyataannya hubungan antara suami dengan istri sudah tidak baik, tidak bisa dipersatukan lagi dan ikatan perkawinannya tidak bisa dipertahankan sebagaimana banyak dipertimbangklan dalam pengabulan ijin ikrar talak.

Kekuatan putusan yang kemudian gugur tersebut membawa dampak atau akibat hukum bagi gugatan rekonpensi istri yang telah dikabulkan oleh majelis hakim menjadi gugur pula, isi putusan gugatan rekonpensi menjadi non executable atau tidak dapat dilaksanakan. Perjuangan istri untuk mempertahankan hak-haknya setelah melalui proses persidangan yang panjang menjadi sia-sia akibat putusan gugur dikarenakan keengganan suami melaksanakan ikrar talak. I'tikad tidak baik dari suami tersebut jelas akan memberikan kerugian bagi istri. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hak-hak perempuan akibat ketidakhadiran suami dalam ikrar talak antara lain adalah tidak ada aturan yang tegas dan jelas.³

Ketentuan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan akibat hukum bagi suami yang tidak melaksanakan ikrar talak, sementara untuk istri tidak diatur. Selama ini penulis belum pernah menemukan ketentuan hukum khusus mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri untuk mempertahankan hak-hak yang telah dikabulkan

³Fahmi Nur Muhamad, *Analisis Perlindungan Hak-hak Perempuan Akibat Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, h. 75.

melalui gugatan rekonpensi oleh hakim melalui putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian putusan menjadi gugur akibat suami enggan melaksanakan kewajiban.

Pada prakteknya jika istri merasa dirugikan dengan putusan cerai talak yang gugur akibat suami enggan mengucapkan ikrar talak tersebut, untuk mempertahankan hak-haknya kembali maka ia akan mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan cerai baru disertai kumulasi gugatan seperti yang telah diajukan dalam gugatan rekonpensi dan persidangan akan dimulai lagi dari awal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, istri sebagai pihak yang lemah dari sisi hukum perlu mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan hak-haknya kembali. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG GUGATAN REKONPENSINYA GUGUR AKIBAT SUAMI ENGGAN MELAKSANAKAN IKRAR TALAK".

B. Rumusan Masalah

- 1. Apakah norma yang ada sudah cukup memberikan perlindungan bagi istri yang gugatan rekonpensinya gugur akibat suami enggan mengucapkan ikrar talak?
- 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Pengadilan terhadap istri yang gugatan rekonpensinya gugur akibat suami enggan mengucapkan ikrar talak ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menganalisis norma yang ada sudah cukup atau belum dalam memberikan perlindungan bagi istri yang gugatan rekonpensinya gugur akibat suami enggan mengucapkan ikrar talak.
- Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Pengadilan terhadap istri yang gugatan rekonpensinya gugur akibat suami enggan mengucapkan ikrar talak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk memenuhi tugas penyusunan tesis dan dari hasil penelitian ini penulis berharap ada manfaat dari segi teoritis atau akademis maupun segi praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perdata agama bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum khususnya para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hak-hak perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.

Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.⁵

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat

53.

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.

⁵**Ibid.** h. 54

manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁶

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindugan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara. Perlindugan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

⁶Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta,1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*,PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 64.

⁷Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 38.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

2. Gugatan Rekonpensi

Pasal 132 a ayat (1) HIR memberikan pengertian tentang gugatan rekonpensi. Menurut pasal tersebut, rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonpensi itu diajukan oleh tergugat kepada pengadilan pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Makna dalam Pasal 132 HIR tersebut hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 244 RV yang mengatakan, gugatan rekonpensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Pengan adanya gugatan rekonpensi maka komposisi gugatan menjadi dua bagian:

a. Gugatan Konpensi

Yaitu gugatan asal yang diajukan oleh pihak penggugat ditujukan kepada pihak tergugat. Pada saat yang bersamaan kedudukan penggugat juga menjadi tergugat rekonpensi terhadap gugatan balik yang diajukan oleh tergugat.

⁸Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 3.

⁹M. Yahya Harahap, 1993, *Perlawanan terhadap Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 198.

b. Gugatan Rekonpensi

Yaitu gugatan balik dari pihak tergugat yang ditujukan kepada pihak penggugat. Pada saat yang sama kedudukan tergugat menjadi penggugat rekonpensi terhadap gugatan yang ditujukan kepada penggugat konpensi / tergugat rekonpensi.

Dalam perkara permohonan cerai talak, kedudukan suami sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan sebagai termohon. Ketika istri mengajukan tuntutan nafkah lampau, mut'ah atau gugatan pembagian harta bersama maka komposisi gugatan menjadi dua, yaitu permohonan cerai talak sebagai gugatan konpensi dan tuntutan istri sebagai gugatan rekonpensi.

3. Putusan Gugur

Apabila proses pemeriksaan perkara sudah selesai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, majelis hakim karena jabatanya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan pada saat pembacaan putusan.

Salah satu jenis putusan yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari aspek hadir tidaknya para pihak adalah putusan gugur. Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR / 148 RBg, jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil secara resmi dan patut maka hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam

hal perkara digugurkan, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara. Dalam hal-hal tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau mengirim kuasanya tetapi surat kuasanya tidak memenuhi syarat, maka hakim dapat mengundurkan sidang dan meminta penggugat dipanggil sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa dipanggil (Pasal 126 HIR / Pasal 150 RBg).

Dalam prakteknya karena ketentuan pasal tersebut tidak *imperative* atau keharusan, maka hakim akan memanggil ulang penggugat, jika dalam persidangan kedua penggugat tetap tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hakim baru menjatuhkan putusan gugur.

Ketentuan khusus tentang pengguguran putusan dalam perkara cerai talak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan :

Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Demikian juga dalam Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar

talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh".

4. Ikrar Talak

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Pengadilan tempat mengajukan permohonan tersebut adalah Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri, akan tetapi jika istri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir tanpa seijin suami, maka suami bisa mengajukan permohonan di tempat tinggal suami.

Secara normatif, terlihat dari penormaan mengenai cara mengajukan gugatan perceraian, baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Ketentuan mengenai pengajuan gugatan cerai di Peradilan Agama (baik cerai gugat maupun cerai talak) menunjukkan adanya responsivitas gender. Ketentuan hukum demikian memberi kemudahan bagi kaum perempuan untuk merespons gugatan perceraian karena persidangan dilaksanakan di Pengadilan yang meliputi kediamannya. Seorang perempuan (istri) yang disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga tidak seharusnya direpotkan dengan kewajiban menghadiri sidang di Pengadilan yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.

Pengadilan Agama setelah melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan alasan perceraian yang diajukan oleh suami telah terbukti maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan memberikan ijin kepada suami untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya didepan sidang pengadilan agama bersangkutan.

Jika para pihak menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum, maka setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dan para pihak akan dipanggil kembali untuk sidang penyaksian ikrar talak tersebut.

Dalam hal perkara cerai talak yang dibarengi dengan gugatan rekonpensi dari istri berupa tuntutan akibat talak baik berupa tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dan gugatan rekonpensi dari istri tersebut dikabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1, menentukan bahwa untuk memberikan hakhak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Dalam hal suami mempunyai i'tikad buruk, karena merasa dikalahkan atau beban yang harus dibayarkan terlalu besar, dalam jangka

waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirimkan wakilnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 kekuatan putusan Pengadilan Agama menjadi gugur. Karena perkara pokok (konpensi) gugur maka gugur pula kekuatan putusan rekonpensi yang diajukan oleh istri. Apa yang diperjuangkan oleh istri menjadi sia-sia karena i'tikad buruk suami enggan menghadiri sidang pengucapan ikrar talak. Upaya hukum yang dapat dilakukan istri untuk mempertahankan hak-haknya yaitu dengan cara mengajukan kembali perkaranya mulai dari awal.

F. Kerangka Teoritis

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.¹⁰

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah:

¹⁰Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, h. 21.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Teori perlindungan hukum ini dipakai karena menurut penulis dengan gagalnya suami mengucapkan ikrar talak berdampak pada kerugian dari pihak istri karena hak-hak yang telah dikabulkan oleh pengadilan menjadi ikut gugur, sehingga istri perlu diberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang gugur tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*,74.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²

Persamaan persepsi dalam penerapan hukum akan mewujudkan adanya kapastian hukum. Demi kepastian hukum hakim harus menerapkan standar hukum yang sama terhadap pokok perkara yang sama atau serupa dengan perkara yang telah putus atau diadili oleh hakim sebelumnya, sehingga terhadap perkara yang pokok sama atau serupa dapat diprediksi hasil putusan akan sama pula.

3. Asas Similia Similibus

Asas *similia similibus* ialah bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa). Dalam negara hukum pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non diskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah persamaan kedudukan dihadapan hukum dan perlakuan yang sama bagi semua warga. ¹³

4. Asas Res Judicate Pro Veritate Habetur

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (hal.7), yang menyebutkan berbagai macam asas

¹²Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*,Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h.59.

¹³Jonaedi Efendi, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, h.74.

hukum, salah satunya *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Lebih lanjut Sudikno (*Ibid*, hal. 9) menjelaskan bahwa "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*" memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Jika saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (kalau dimintakan banding atau kasasi).¹⁴

G. Metode Penelitian

4. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji asas-asas, norma-norma, dan aturan-aturan hukum yang relevan dengan tema utama penelitian. Selain itu, penelitian normatif juga meneliti mengenai doktrin-doktrin hukum yang berkembang terkait dengan tema penelitian.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah : "Penelitian hukum yang

 $^{^{14}} https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5301326f2ef06/artires-judicata-pro-veritate-habetur/$

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".¹⁵

Penelitian ini difokuskan pada bahan yang digunakan didalam penelitiannya. Bahan yang diteliti didalam penelitian hukum normative adalah bahan pustaka atau data sekunder.Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber-sumber primer dan sumber sekunder.Bahan yang berasal dari sumber primer, meliputi buku, kerja, laporan penelitian, laporan teknis, majalah, disertasi, tesis dan paten. Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder, meliputi : abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah dan bahan acuan lainnya. 16

Sedangkan Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normative adalah :"Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)". 17

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14.

¹⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12-13.

¹⁷Mukti fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normative menjadi tujuan pendekatan, yang meliputi :

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- c. Pendekatan analitis (analitycal approach)
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach)
- e. Pendekatan historis (historical approach)
- f. Pendekatan fulsafat (philosophical approach)
- g. Pendekatan kasus (case approach)¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti dan menelaah peraturan-peraturan terkait dengan tema utama penelitian, sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

¹⁸Johnny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, h. 300.

doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asasasas hukum yang relevan dengan isu yang sudah ada. Oleh karena gagasan yang diajukan dalam penelitian ini cukup berbeda dengan konsepsi dan norma yang telah ada, maka pendekatan perundangan tersebut dikukuhkan dengan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang berupaya menawarkan konsepsi baru agar ide utama dalam penelitian dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak-hak hukum istri.

6. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum penelitian ini mencakap dua sumber.

Pertama, bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang
 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
 Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of
 All Forms Of Discrimination Against Women).
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- g. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- h. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
 Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Peratuaran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.
- j. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- k. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian serta hasil-hasil penelitian dan/atau survey terkini yang memberikan gambara faktual mengenai keadaan atau situasi-situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggabungan kedua sumber penelitian tersebut diharapkan mampu memberi deskripsi yang lebih komprehensif.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah inventarisasi perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, bukubuku, jurnal, dan publikasi ilmiah (hasil penelitian, survey, dan lainnya) yang relevan dengan tema penelitian. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis melalui pembacaan dan penelaahaan bahan hukum tersebut secara sistematis, yaitu membaca

bahan hukum secara keseluruhan dan memperbandingkannya satu sama lain.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, baik bahan hukum yang berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam bentuk yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang menjadi tema penelitian. Dengan pendekatan perundang-undangan setelah menginventarisir seluruh peraturan yang berkaitan dengan tema penelitian maka akan diketahui apakah norma-narma yang ada sudah cukup memberikan perlindungan terhadap istri yang gugatan rekonpensinya gugur akibat suami enggan mengucapkan ikrar talak.

Permasalahan hukum yang selanjutnya, yaitu mengenai bentuk perlindungan pengadilan terhadap istri yang gugatan rekonpensinya gugur akibat suami enggan menjatuhkan ikrar talak dapat diurai dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum serta menerapkan asas hukum similia similibus dan res judicata pro veritate habetur serta asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang muaranya akan dihasilkan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu analisis diarahkan untuk dapat memberi rekomendasi atau saran lanjutan yang dapat diimplementasikan guna mengatasi atau menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan umum tentang putusnya perkawinan didalamnya akan diuraikan tentang penyebab putusnya perkawinan, jenis-jenis perceraian, tata cara perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, kewajiban bekas suami terhadap mantan istri dan anak
- B. Tinjauan Umum tentang Gugatan Rekonpensi, menguraikan hak-hak para pihak mengajukan gugatan rekonpensi, syarat-syarat pengajuan gugatan rekonpensi dan hal-hal yang dapat diajukan oleh istri dalam pengajuan tuntutan akibat cerai talak ;
- C. Pelaksanaan isi putusan cerai talak, menguraikan tentang waktu dan tempat pelaksanaan ikrar talak dan pelaksanaan isi putusan lain khususnya gugatan rekonpensi yang telah dikabulkan, termasuk kemungkinan jika suami tidak jadi mengucapkan ikrar karena enggan membayar kewajiban dan upaya hukumnya bagi istri.

D. Tinjauan umum tentang teori dan asas hukum, meliputi teori perlindungan hukum dan kepastian hukum, asas hukum *similia similibus* dan *Res Judicate Pro Veritate Habetur* dan asas sederhana, cepat, biaya ringan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang inventarisasi dan analisa norma yang berhubungan dengan perlindungan perempuan, lebih khusus akan dicari ketentuan yang ada hubungannya dengan perlindungan bagi istri akibat perceraian. Selanjutnya dengan berpijak pada teori dan asas hukum yang berkaitan dengan tema penelitian, dicari bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Pengadilan kepada istri yang akan melakukan upaya hukum untuk mempertahankan kembali gugatan rekonpensinya.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.